



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Balai Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Alimufti Ohoiulun bin Slamet Riadi Ohoiulun, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Renfan Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kab.Maluku Tenggara, Propinsi Maluku sebagai **Pemohon I**;

Dan

Suamiyati Febi binti Set Febi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tinggal di Desa Renfan Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kab.Maluku Tenggara, Propinsi Maluku sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI pada tanggal 9 Mei 2016 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum syari'at Islam di Desa Renfaan Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara di hadapan Imam Mesjid Nurul Aini yang bernama Hamza Ohoiulun

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Busro Renel sebagai Kaka kandung Pemohon II dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Jamal Ohoiulun dan Yakuba Ohoiulun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Renfan Islam dan dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. Mahmud Ohoiulun bin Alimufti Ohoiulun, umur 5 tahun;
 - b. Galijibran Ohoiulun bin Alimufti Ohoiulun, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dengan ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk mengurus buku Nikah di KUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Alimufti Ohoiulun bin Slamati Riadi Ohoiulun**) dan Pemohon II (**Suamiyati Febi binti Set Febi**) yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 11 Mei tahun 2009;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Jakaria Ohoiulun bin Galib Ohoiulun (Saudara Kandung Pemohon I)

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada hari senin, 11 Mei 2009;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Renfaan Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh Imam Masjid Desa Renfaan Islam yang bernama Hamza Ohoiulun
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Kaka kandung Pemohon II yang bernama Busro Renel selanjutnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Hamza Ohoiulun untuk dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamal Ohoiulun dan Yakuba Ohoiulun;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

2. Arir Ohoiulun bin Galib Ohoiulun (Saudara Kandung Pemohon I)

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada Hari Senin, 11 Mei 2009;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa renfaan Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh Imam Masjid Desa Renfaan Islam yang bernama Hamza Ohoiulun
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Kaka kandung Pemohon II yang bernama Busro Renel selanjutnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Hamza Ohoiulun untuk dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamal Ohoiulun dan Yakuba Ohoiulun;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi di atas dan para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam di Desa Renfaan islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dihadapan Imam Masjid Desa Renfaan Islam Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang bernama Hamza Ohoiulun dengan wali nikah Kaka kandung Pemohon II yang bernama Busro Renel, saksi-saksi nikah Jamal Ohoiulun dan Yakuba Ohoiulun, mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di antara kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama adalah isbat nikah (pengesahan nikah), sehingga harus dinyatakan secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang dinilai telah cakap dan didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg ayat (1) bahwa *"Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan*

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengetahuan saksi”, dan ketentuan Pasal 309 R.Bg yang menerangkan “Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain”, oleh karena itu berdasarkan keterangan dari dua orang saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 yang dilaksanakan di Desa Renfaan Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa dalam prosesi pernikahannya telah dilakukan ijab kabul;
- Bahwa wali nikahnya adalah Busro Renel sebagai Kaka kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan para Pemohon adalah Jamal Ohoiulun dan Yakuba Ohoiulun;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan sebelumnya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي
وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : “Rukun nikah itu ada sepuluh yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan isbat nikah di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*" tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan isbat nikah para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan Kaka kandung, seKaka atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj`i*. Pasal 43 Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara Kakamu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara isbat nikah diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan dan BAB IV Batalnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah dapat melakukan upaya intervensi selama perkara belum diputus dan/atau melakukan pembatalah perkawinan apabila perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hal. 145 poin 8, 9 dan 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2009 yang dilaksanakan di Desa Renfaan Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alimufti Ohoiulun bin Slamet Riadi Ohoiulun**) dengan Pemohon II (**Suamiyati Febi binti Set Febi**) yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 di Desa Renfaan Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Sa'ban 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Abd. Razak Payapo** sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.HI** dan **Olis Tuna, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Agama Tual, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jupia Ulath, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Adam Malik B, S. HI

Hakim Anggota,
ttd

Olis Tuna, S.HI

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti,
ttd

Hj.Jupia Ulath, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 11 dari 11 hal.



Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 12 dari 11 hal.